



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa agar dalam penetapan besaran hibah dan bantuan sosial oleh perangkat daerah Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial serta TAPD dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan pemberian hibah dan bantuan sosial perlu diatur kategori dan besaran jumlah yang akan diberikan sesuai dengan bidangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Besaran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan standar tertinggi dalam pemberian rekomendasi oleh perangkat daerah pengelola hibah dan atau bantuan sosial dan pemberian pertimbangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ini diterapkan mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR // TAHUN 2018
 TENTANG KATEGORI DAN BESARAN
 HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KATEGORI DAN BESARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Sanggar Dan Lembaga Adat Bidang Seni dan Budaya

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Sanggar	Rp. 10.000.000,-
2.	Kegiatan Lembaga adat (Kecamatan/Kota)	Rp. 20.000.000,-
3.	Penampilan lembaga adat/sanggar ke luar negeri	Rp. 50.000.000,-
4.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat nasional	Rp. 30.000.000,-
5.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat daerah	Rp. 20.000.000,-
6.	Pembangunan fisik lembaga adat/sanggar	Rp. 50.000.000,-

Catatan : SKPD Evaluator : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. Bidang Pendidikan

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Individu / Perorangan	
	- Pelajar SD	Rp. 5.000.000,-
	- Pelajar SMP	Rp. 6.000.000,-
	- Pelajar SMA/SMK	Rp. 7.000.000,-
	- Mahasiswa Strata I / Diploma	Rp. 8.000.000,-
2.	Lembaga Pendidikan	
	- Lembaga PAUD ¹⁾	Rp. 50.000.000,-
	- Lembaga Kursus Keterampilan ²⁾	Rp. 20.000.000,-
	- Lembaga PKBM	Rp. 20.000.000,-
3.	Bantuan Sekolah Swasta	
	- Rehab Ringan Ruang Kelas ³⁾	Rp. 50.000.000,-
	- Rehab Sedang Ruang Kelas ⁴⁾	Rp. 75.000.000,-
	- Rehab Berat Ruang Kelas ⁵⁾	Rp. 100.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Pendidikan
- ¹⁾ Memiliki murid minimal 20 orang
- ²⁾ Berkinerja A dan B dari Kementerian Pendidikan, jumlah peserta didik minimal 20 orang (by name, by address, by foto) dari keluarga miskin dan putus sekolah
- ³⁾ Rehab ringan adalah rehab untuk kerusakan kurang dari 50%
- ⁴⁾ Rehab sedang adalah rehab untuk kerusakan 50% sampai dengan 75%
- ⁵⁾ Rehab berat adalah rehab untuk kerusakan lebih dari 75%

3. Bidang Pertanian dan Peternakan

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Kelompok Tani	Rp. 50.000.000,-
2.	Kelompok Peternak Sapi / Kerbau	Rp. 50.000.000,-
3.	Kelompok Peternak Kambing	Rp. 10.000.000,-
4.	Kelompok Peternak Ayam	Rp. 5.000.000,-
5.	Kelompok Peternak Itik	Rp. 5.000.000,-
6.	Kelompok Peternak Puyuh	Rp. 2.500.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Pertanian

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Sarana Prasarana Kepemudaan/ keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	Rp. 15.000.000,-
	- Tingkat Kota	Rp. 25.000.000,-
2.	Kegiatan kepemudaan / keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	Rp. 15.000.000,-
	- Tingkat Kota	Rp. 25.000.000,-
3.	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	Rp. 25.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Pemuda dan Olahraga

5. Bidang Koperasi dan UMKM

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Kategori Mikro (Aset pada Neraca s/d Rp 50.000.000)	Rp. 10.000.000,-
2.	Koperasi Kecil (Aset pada Neraca > Rp 50.000.000) s/d Rp 500.000.000)	Rp. 30.000.000,-
3.	UMKM Mikro	Rp. 5.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Koperasi dan UMKM
- Koperasi harus menyampaikan fotocopy dokumen :
 - badan hukum koperasi
 - laporan RAT terakhir
 - daftar pengurus / anggota

6. Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan	Rp. 25.000.000,-
2.	Kelompok Pembenih Ikan	Rp. 20.000.000,-
3.	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Rp. 25.000.000,-
4.	Kelompok Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan (Kelompok KP3KP)	Rp. 20.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Kelautan dan Perikanan
- Kelompok beranggotakan minimal 10 orang

7. Bidang Tenaga Kerja

KATEGORI	BESARAN
Kelompok usaha keterampilan yang telah dilatih	Rp. 45.000.000,-
Kelompok usaha Industri yang telah dilatih	Rp. 45.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

8. Bidang Keagamaan

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Masjid	Rp. 50.000.000,-
2.	Mushalla dan Surau	Rp. 25.000.000,-
3.	TPA/ MDA/ TPQ/ TPSQ/ TPSA	Rp. 50.000.000,-
4.	Pondok Al-Qur'an	Rp. 50.000.000,-
5.	Majelis Taklim/ Kelompok Yasinan	Rp. 10.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Bagian Kesra Setda Kota Padang

9. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Jejaring pengelolaan sampah	Rp. 25.000.000,-
2.	Bank sampah	Rp. 20.000.000,-
3.	Kelompok masyarakat peduli lingkungan danau	Rp. 25.000.000,-

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Lingkungan Hidup

10. Bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman

KATEGORI	BESARAN
Pembangunan MCK ¹⁾	Rp. 50.000.000,-

Catatan :

- ¹⁾ Konstruksi Permanen , Dinding Batu Bata, Pondasi Batu Kali, Atap Seng Lantai Keramik) ukuran 4 x 3 m
- SKPD Evaluator : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. Bidang Sosial

NO	KATEGORI	BESARAN
1.	Modal Usaha ¹⁾	Rp. 5.000.000,-
2.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ²⁾	Rp. 20.000.000,-
3.	Yayasan Sosial	Rp. 25.000.000,-
4.	Kongsi Kematian	Rp. 10.000.000,-
5.	Panti Asuhan ³⁾	Rp. 50.000.000,-
6.	Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 50.000.000,-
7.	Rumah Tangga Miskin	Rp. 5.000.000,-
8.	Kelompok Lanjut Usia ²⁾	Rp. 15.000.000,-

Catatan :

- ¹⁾ Individu karena Resiko Sosial
- ²⁾ Beranggotakan minimal 10 orang

- 3) Memiliki anak asuh minimal 20 orang
- SKPD Evaluator : Dinas Sosial

12. Besaran Bantuan Sosial Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

No.	Resiko Sosial	Kriteria	Besaran		
			s.d 5.000.000,-	5.000.000 s.d 10.000.000	10.000.000 s.d 15.000.000
1.	Resiko Sosial Terkait dengan Siklus Hidup	Kelaparan, penyakit, cacat, usia tua dan kematian	1. Tidak Operasi 2. Untuk Pengobatan Rutin 3. Masih ada yang bekerja 4. Memiliki Rumah Sendiri	1. Pengobatan Rutin 2. Belum punya rumah 3. Masih ada yang bekerja 4. Operasi ringan	1. Operasi Berat 2. Sudah Tidak Bekerja Lagi 3. Janda Miskin 4. Belum punya rumah
2.	Resiko Sosial Terkait dengan Lingkungan	Kekeringan, banjir, Gempa Bumi, tanah Longsor dan Kebakaran	1. Rumah rusak sedang 2. Rumah bisa diperbaiki 3. Rumah dapat dihuni perlu	1. Rumah rusak berat 2. Perabot masih bisa dipakai 3. Tidak dapat dihuni	1. Rumah rusak sangat berat 2. Isi perabot rumah habis 3. Tidak dapat dihuni kembali
3.	Resiko Sosial Terkait dengan Kondisi Ekonomi	Hilangnya sumber penghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, dan krisis ekonomi	1. Membuka Usaha baru (Rintisan) 2. Tanggungan Keluarga s/d 2 orang 3. Sudah memiliki rumah/ tempat usaha	1. Terkena PHK 2. Tanggungan Keluarga 2 s/d 4 orang 3. Menumpang di rumah keluarga	1. Terkena Bencana 2. Tanggungan keluarga lebih dari 4 orang 3. Belum Memiliki rumah 4. Janda Miskin

Catatan :

- SKPD Evaluator : Dinas Sosial

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI